

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dipaparkan diatas tentang status pemberian akibat pembatalan peminangan menurut Ahmad al-Dardiri maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Ahmad al-Dardiri merupakan salah satu ulama' fiqh Malikiyah dan salah satu karyanya adalah *al-Syarah al-Shaghir*. Dalam kitabnya tersebut Ahmad al-Dardiri berpendapat bahwa pembatalan pinangan yang dibatalkan pihak perempuan, maka pihak laki-laki berhak mengambil pemberiannya kemabali. Mengurungkan niat untuk mengadakan akad nikah, padahal sudah peminangan yang memberikan harapan kepada pihak pinangan apalagi sudah berjanji adalah perbuatan munafik. Jika yang membatalkan peminangan adalah pihak yang peminang, maka ia merelakan semua yang pernah diberikan kepada pihak yang dipinang, karena pemutusnya atas kehendaknya sendiri. Sebaliknya jika yang mebatalkan adalah pihak yang dipinang. tentu saja pembatalan peminangan itu mengecewakan pihak peminang. Oleh karenanya pihak peminang berhak menuntut kepada pinangnya atas pemberian yang pernah diberikanya itu. pemberian yang tidak dikaitkan dengan perkawinan, maka barang pemberian tidak dapat diminta kembali. Sedangkan pemberian yang berkaitan dengan Perkawinan maka pemberian

berhak diminta kembali hal ini dipengaruhi oleh tradisi yang sudah terjadi di masyarakat.

- 2) Dengan konsep *al 'adatu Muhakammah* sebagai faktor perubahan hukum menjadikan hukum bersifat fleksibel dan dapat beradaptasi dengan perubahan sosial. Sebagaimana terdapat dalam praktek Peminangan yang ada dalam masyarakat kita (Indonesia) yang apabila ada pembatalan peminangan yang datangnya dari pihak perempuan maka laki-laki berhak mengambil pemberiannya kembali. Namun yang sesuai dengan adat kesopanan maka pihak yang membatalkanlah yang mengembalikan dan pihak peminang berhak menerimanya.

B. Saran-Saran

Setelah penulis melakukan analisis pendapat Ahmad al-Dardiri tentang status pemberian akibat pembatalan peminangan penulis mempunyai beberapa saran-saran sebagai berikut:

1. Dalam segenap permasalahan manusia, maka penyelesaian yang arif dan bijaksana, yang diambil dari dasar utama hukum Islam, yaitu al-Qur'an dan as-Sunnah, dan hukum-hukum yang lahir dari keduanya.
2. Hendaknya kita selalu kritis dalam menerima pendapat atau berbagai pendapat dibidang hukum, lebih-lebih kalau hukum itu erat kaitannya dengan kemaslahatan umat.
3. Dalam rangka menggalakkan study analisis dalam hukum Syari'ah terutama mahasiswa syari'ah maka kiranya perlu mengikatkan dalam

mendalami ilmu-ilmu tersebut sehingga hasil yang diperoleh bisa dipertahankan (Valid).

C. Penutup

Hamdan wa syukron lill Allah penulis panjatkan atas ni'mat, taufiq, inayah dan maghfiroh-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah ini. Shalawat dan salam penulis haturkan kehadiran Nabi agung Muhammad SAW, dengan ucapan, tindakan dan taqirir beliau sebagai pelengkap dari penjelasan akan firman Allah (Qur'an) yang merupakan petunjuk bagi tata kehidupan manusia untuk mencapai kebahagiaan ysng sejati.

Dengan segala kerendahan hati, permohonan maaf kami sampaikan kepada semua pihak. Kiranya masih banyak kekurangan-kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan, hal ini dikarenakan kemampuan penulis yang masih terbatas maka dari itu kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak senantiasa penulis nantikan.

Semoga penulisan ini memberikan manfaat bagi penulis sendiri dan bagi pembaca pada umumnya, dan semoga kehilafan yang penulis perbuat, Allah SWT senantiasa membukakan pintu ampunnya. *Amin ya rabal alamin*